

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 101 /III/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Terpadu, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika:

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Nama : Sri Rohayati, Apt., MPH-ATOD Jabatan : Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi

Untuk

- melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu di Kabupaten Lombok Barat pada: Hari /tanggal : Selasa / 3 Maret 2020
- 2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

3 Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si